

ABSTRAK

Pesatnya perkembangan teknologi navigasi digital, seperti Google Maps, menghadirkan risiko hukum baru sebagaimana dibuktikan oleh kecelakaan BMW di Tol Gresik pada 7 April 2025 yang diduga dipicu oleh kesalahan rute aplikasi. Penelitian hukum normatif ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab perdata PT Google Indonesia melalui pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Fokus utama penelitian ini merujuk pada ketentuan Pasal 1365 dan Pasal 1367 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), serta peraturan mengenai Penanaman Modal dan Perseroan Terbatas. Hasil penelitian mengonfirmasi bahwa PT Google Indonesia merupakan badan hukum privat berbentuk Perseroan Terbatas Penanaman Modal Asing (PT PMA) yang tunduk sepenuhnya pada hukum nasional Indonesia. Meskipun merupakan entitas korporasi yang terpisah dari Google LLC, kedudukannya sebagai penyedia layanan di Indonesia memungkinkan adanya tuntutan tanggung jawab perdata atas kerugian pengguna. Namun, batasan tanggung jawab ini tetap mempertimbangkan faktor kendali pengemudi. Jika pengemudi mengabaikan kondisi jalan yang sebenarnya, maka tanggung jawab tetap bersifat pribadi. Sebaliknya, jika terbukti terdapat kesalahan sistemik pada aplikasi yang menyebabkan insiden fatal, PT Google Indonesia dapat dikategorikan telah melakukan perbuatan melawan hukum sehingga perlu untuk membayar ganti rugi kepada korban. Penyelesaian dapat ditempuh dengan langkah non-litigasi berupa musyawarah terlebih dahulu, namun bila tidak mencapai solusi, pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan perdata ke pengadilan. Bila diajukan ke pengadilan, maka mengenai bentuk dan besaran ganti rugi ditentukan oleh hakim berdasarkan prinsip keadilan dan proporsionalitas guna menjamin kepastian hukum bagi konsumen digital.

Kata Kunci: Tanggung Jawab Perdata, PT Google Indonesia, Google Maps, Perbuatan Melawan Hukum (Tort), Perlindungan Konsumen, Penanaman Modal Asing.